BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komperatif bukan hanya mengatur hubungan antara makhluk dan pencintanya tapi dia juga agama yang mengatur hubungan sosial salah satu institusi didalam Islam adalah zakat, zakat menurut pengertian bahasa Arab, kata zakat mempunyai berbagai macam arti, menurut asalnya ia berarti *an-anma'* (berkembang), *az-ziyadah* (bertambah) misalnya pada kalimat: (tanaman itu berkembang dan bertambah). Zakat juga mengandung arti *ath-thuhr* (kesucian) seperti dalam kalimat mensucikannya dari berbagai kotoran. Juga mengandung arti *al-madh* (pujian), dan juga mengandung arti *ash-shalah* (kebaikan), seperti laki-laki itu bertambah kebaikannya.[1]

Pada masa modern sekarng ini zakat didistribusikan kepada golongan yang berhak melalui berbagai macam lembaga yang biasa disebut LAZ menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa setiap lembaga pengelola zakat harus tersertifikasi oleh pemerintah. saat ini di Indonesia banyak beberapa lembaga amil zakat yang telah mendapatkan sertifikasi atau berhak untuk mendistribusikan zakat.

---

[1] Masduki, *fiqh zakat*, (serang: Buku Daras,2014), h.1.

Salah satu lembaga amil zakat di Indonesia adalah Dompet Dhuafa, Dompet Dhuafa adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (zakat, infak, sedekah, wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusaan/lembaga).[2]

Dompet Dhuafa memiliki metode pendistribusian yang berbeda dari kebanyakan amil lainnya, perbedaan ini terlihat dari beberapa lembaga mekanisme pemungutan zakat dengan cara media cetak publikasi di seluruh media cetak mitra Dompet Dhuafa, media sosial publikasi diseluruh media sosial dan website Dompet Dhuafa Banten, media online publikasi diseluruh media online mitra Dompet Dhuafa Banten, yang terakhir lewat majalah Bangkit Berdaya publikasi di majalah bulan Dompet Dhuafa.[3]

Mekanisme pembagian zakat setiap tahun diakhir tahun Dhompet Dhuafa selalu mengadakan evaluasi terhadap penghimpunan dan penyaluran, yang bernama evaluasi untuk penyerapan dana program, apakah dana program itu yang sudah disalurkan sebelumnya itu sudah terserap sesuai dengan yang sudah direncanakan atau tidak. Setelah itu Dompet Dhuafa Banten akan membuat rancangan dan rencana untuk penyaluran

---

[2] https:*//id.wikipedia.org*/wiki/Dompet_Dhuafa_Republika, Dakses pada 21 maret. 2018, pukl :08.16.WIB.

[3] Dompet Dhuafa Banten, "proposal kerja Sama Humanesia Bulan Kemanusiaan Berbagi Berkah, Merangkul Asa" Humanesia.org, (26 November 2017), h. 10.

dana untuk tahun berikutnya dan itu dibuatnya diakhir tahun untuk evaluasi tahun berikutnya. Dan itu berdasarkan dari evaluasi pertama dan yang kedua keputusan lembaga, mau arah programnya itu kemana disetiap tahun, contohnya tahun ini 2018 arah programnya itu ke program ekonomi jadi nanti dibuat presentasenya jadi prioritas, programnya itu adalah prioritas ekonomi. Jadi yang harus ada itu adalah program ekonomi, kesehatan, dakwah, sosial dan pendidikan itu program yang harus ada.

Tetapi setiap tahun itu ada program prioritas, contohnya prioritasnya program ekonomi, yang presentasenya lebih tinggi. Kenapa di prioritaskan? Sebelum Dompet Dhuafa membuat program Dompet Dhuafa itu selalu membuat *asesmen*, mencari penelitian awal, seperti mencari tahu kenapa program ini perlu, haruskah dilakukan? alasannya dana yang diperlukan setiap tahun. Dompet Dhuafa selalu punya target penghimpunan setiap tahun, dari target penghimpunan itu kemudian diturunkan mana yang menjadi jatah operasional yang mana bagian program, bagian operasional 1/8 (seperdelapan) dari total penghimpunan dan sisanya itu untuk program. Dan bagian program itu dimasukan ke setiap program-program contohnya program ekonomi.[4]

Melihat dari sistem dan pendistribusian zakat berdasarkan LAZ Dompet Dhuafa tentu ini berbeda dari kebiasaan terdahulu

[4] Fita Berlian Akbar, Manager program Dompet Dhuafa Banten, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 1 Maret 2018.

seperti kita tahu distribusi zakat adalah berupa materi yaitu uang, emas atau makanan.

Kejadian di lapangan oleh LAZ seperti seminar untuk membina masyarakat, contohnya mengambil pemateri dan pemateri tersebut dibayar dari dana zakat tersebut, tujuannya diberikan pemahaman tatacara hidup sehat, kemudian cara mengurus anak agar mereka mendapatkan ilmu.

Selain itu juga masyarakat dididik menjahit atau disekolahkan sehingga masyarakat itu yang sebelumnya tidak punya keahlian menjadi punya keahlian atau diberdayakan (dari *mustahiq* menjadi *muzakki*) tetapi dananya memakai dana zakat, tidak diberikan secara materi tetapi berupa ilmu, tetapi mendapatkan konsumsi dididik atau disekolahkan agar dari mustahiq menjadi *muzakki*, tidak cuma-cuma dikasih dana tapi melalui program.

Melihat aturan hukum dan metode distribusi zakat Dompet Dhuafa seperti dijelaskan diatas tentu sangat berbeda, oleh karena itu maka penulis sangat tertarik untuk menggali aturan atau perspektif hukum Islam terkait pendistribusian zakat di Dompet Dhuafa oleh karena itu penulis tertarik dengan judul "**Mekanisme Pendistribusian Zakat Di LAZ Dompet Dhuafa Banten Perspektif Hukum Islam (Studi Di LAZ Dompet Dhuafa Banten).**

B. Fokus Penelitian

Penelitian skripsi ini berfokus kepada **"Mekanisme pendistribusian Dana Dari LAZ Dompet Dhuafa kepada para Mustahiq Prspektif Hukum Islam Dimana LAZnya Hanya Wilayah Provinsi Banten" (Studi di Laz Dompet Dhuafa Banten).**

C. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme apakah yang digunakan oleh pihak pengelola Dompet Dhuafa dalam pendistribusian harta yang terkumpul bagi para mustahiqnya?
2. Siapa saja yang dimaksud dengan para mustahiq menurut pengelola Dompet Dhuafa?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang pendistribusian harta yang dilakukan pihak pengelola Dompet Dhuafa terhadap para mustahiqnya?

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penilitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme yang digunakan oleh pihak pengelola Dompet Dhuafa dalam pendistribusian harta hasil Zakat bagi para mustahiq.

2. Untuk mengetahui siapa-siapa saja yang dimaksud dengan mustahiq versi pihak pengelola Dompet Dhuafa yang berhak menerima Zakat dari hasil Dompet Dhu'afa.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap mekanisme pendistribusian harta zakat oleh Dompet Dhuafa.

E. Manfaat Penelitian

Sementara nilai manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi saya sendiri sebagai peneliti:

   Sebagai pembelajaran yang sangat berharga dalam memperkaya khazanah pengetahuan hukum Islam lebih spesialis sesuai dengan pembahasan judul diatas ("**Mekanisme Pendistribusian Zakat Di LAZ Dompet Dhuafa Perspektif Hukum Islam (Study Di Laz Dompet Dhuafa Banten).**
2. Bagi Institusi Akademisi:

   Khususnya Fakultas Syari'ah dan umumnya UIN SMH Banten, menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam rangka pengembangan wawasan keilmuan khususnya pada bidang hukum Islam.
3. Bagi komunitas umum khususnya para pemerhati hukum Islam

menjadi bahan literatur atau menjadi bahan studi banding untuk memperkaya khazanah keilmuan, lebih spesisik dibidang yang dimaksud dengan judul tersebut.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian terdahulu, penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang terdahulu sebagai berikut:

Judul: Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Karawang. Disusun oleh Mukhlisin/104053002059 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Pada Tahun 2009.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitataif dalam studi kasus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Karawang. Dengan hasil penelitian pendistribusian adalah salah satu kegiatan dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah dalam pemberdayaan ekonomi umat. Adapun proses pendistribusian yang dilakukan BAZDA Kab. Karawang terdiri dari zakat fitrah dan zakat profesi serta dana infak dan shadaqah yang berasal dari ruang lingkup Pemerintah Daerah (PEMDA) Kab. Karawang dan masyarakat sekitar. Adapun pendistribusian dana yang dikelola oleh BAZDA Kab. Karawang distribusikan kepada yang berhak menerima zakat diantaranya: mustahiq (8 Asnaf), bencana alam, yayasan dan pesantren. Proses

pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZDA Kab. Karawang melalui BAZ Kecamatan, UPZ/DKM, kemudian ke kelurahan dan masyarakat.

Faktor pendukung BAZDA Kab. Karawang dalam pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah adalah adanya dukungan dari berbagai pihak dalam mensosialisasikan BAZDA Kab. Karawang sebagai badan resmi pengelola dana zakat, infaq dan shadaqah diantaranya Tokoh Agama, Pemerintah Daerah (PEMDA) Kab. Karawang dan langsung meng-SK kan keberadaan BAZDA Kab. Karawang, sehingga masyarakat mengetahui adanya badan resmi yang mengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah.

Judul:Metode Fundraising Dan Pendistribusian Zakat Infak Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah (LAZIS) PT. Garuda Indonesia. Disusun oleh Gonita Kamaliah/111105300002 program studi Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2015

Metode fundraising yang digunakan LAZIS PT. Garuda Indonesia yaitu melalui metode langsung dan tidak langsung, melalui metode langsung diantaranya pertama mengguanakan *sms blass* dan *email blass.* Kedua membuka konsultasi zakat untuk para muzakki yang ingin bertanya mengenai masalah zakat. Ketiga membuka gerai Zakat Ramadhan. Keempat dengan menggunakan media dakwah. Menggunakan media dakwah ini di

anggap efektif karena lebih menyentuh kepada hati donatur (muzakki) sedekah, melalui metode tidak langsung yaitu dengan menggunakan media sosial facebook dan twitter, yang terakhir mengunakan brosur dan benar.

Metode pendistribusian yang dilakukan LAZIS PT.Garuda Indonesia ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Pendistribusian tidak langsung yaitu pendrisibusian yang menggunakan proposal atau kerjasama dengan lembaga kemanusiaan lain. Seperti kegiatan jambore anak yatim dan dhuafa di Cibubur Jakarta Timur yang bekerja sama dengan BAZNAS pada tahun 2006.

G. Kerangka Pemikiran

Distibusi hasil dari zakat adalah sebagaimana disebut dalam al-Qur'an, yaitu pihak yang berhak menerima zakat yang terdiri dari 8 golongan masyarakat seperti tercantum dalam firman Allah swt. Yang artinya: (Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanya disalurkan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah: Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana. (S.At-Taubat:60).[5]

---

[5] Achmad Muzammil, *Tunaikan Zakat*, (jakarta: ismail umar, 2003). h. 117

Namun di zaman sekarang dana zakat ini tidak langsung diberikan kepada mustahiq Kejadian di lapangan oleh LAZ Dompet Dhuafa Banten seperti seminar untuk membina masyarakat, contohnya mengambil pemateri dan pemateri tersebut dibayarnya dari dana zakat tersebut, tujuannya diberikan pemahaman tata cara hidup sehat, kemudian cara mengurus anak agar mereka mendapatkan ilmu. Selain itu juga masyarakat dididik menjahit atau disekolahkan sehingga masyarakat itu yang tadiknya tidak punya keahlian jadi punya keahlian atau diberdayakan (dari mustahiq menjadi muzakki) tetapi dananya memakai dana zakat, tidak diberikan secara materi tetapi berupa ilmu tetapi mendapatkan konsumsi dididik atau disekolahkan agar dari mustahiq menjadi muzakki, tidak cuma-cuma dikasih dana tapi melalui program. Melihat aturan hukum dan metode distribusi zakat Dompet Dhuafa seperti dijelaskan diatas tentu sangat berbeda.

Yang terjadi dimasyarakat lebih didominasi cara pendistribusian secara langsung dalam rangka memberikan zakat pada waktu yang telah ditentukan. Singkatnya, pendistribusian zakat hanya semata-mata memenuhi kewajiban sebagai muslim tanpa berorientasi pada keinginan untuk memperluas manfaat dari zakat itu sendiri. Merujuk pada mekanisme pendistribusian zakat sebagaimana yang disyaratkan oleh ajaran Islam mengenai zakat, pendistribusian zakat itu dilakukan dengan beberapa ketentuan, diantaranya:

1. Mengutamakan distribusi domestik, yaitu distribusi zakat kepada masyarakat setempat (lokal) sebelum ke wilayah lain.
2. Pendistribusian secara merata dengan ketentuan:
    a. Distribusikan kepada seluruh golongan yang berhak menerima zakat jika hasil pengumpulan zakat mencapai jumlah yang melimpah.
    b. Pendistribusiannya menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan
    c. Apabila didapati hanya terdapat beberapa golongan penerima zakat yang membutuhkan penanganan secara khusus, diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan tersebut.
    d. Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat.
3. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa sipenerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaan penerima zakat yang sebenarnya.[6]

---

[6] Masduki, *fiqh zakat*, ...,h.175-176.

Oleh sebab itu, pendistribusian zakat didorong kearah yang produktif karena dinilai lebih menjanjikan pemenuhan dan pencapaian tujuan pengelolaan zakat. Pendistribusian secara produktif diberikan baik dalam bentuk berbagai sarana usaha maupun dalam bentuk permodalan untuk proyek sosial jangka panjang yang menguntungkan. Meski demikian, pendistribusian zakat seperti ini tetap harus memperhitungkan skala prioritas berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 23/2011:

"*Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan".*[7]

Zakat pada waktu Nabi Muhammad SAW masih di Mekkah hingga tahun pertama setelah hijriyah, kewajiban yang menyangkut harta kekayaan kaum muslimin adalah shadaqah yang belum ditentukan batas-batasnya seperti dalam kewajiban zakat. Shadaqah yang dipeuntukan bagi fakir, miskin, anak-anak yatim dan orang-orang yang memerlukan bantuan atas dasar kerelaan hati pemberi shadadah. Zakat di Mekkah adalah zakat yang tidak ditentukan batas dan besarnya, tetapi diserahkan saja pada pada rasa iman, orang lain sesama orang-orang yang beriman. Setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, zakat baru disyari'atkan secara terperinci. Diatur macam-macam harta yang

---

[7] Masduki, *fiqh zakat*, ...,h.176-177.

wajib dikeluarkan zakatmya, berupa kadar zakat yang wajib dibayarkan dan bagaimana zakat harus dibagikan.

Setelah zakat disyari'atkan secara terperinci pada tahun 11 Hijriah, untuk beberapa waktu lamanya pelaksanaan masih diserahkan kepada kesadaran para wajib zakat itu pemungutan. Peraturan mengenai zakat pengeluaran zakat diatas muncul pada tahun ke 9 Hijriah ketika dasar Islam telah kokoh, wilayah negara ber-ekspansi dengan cepat dan orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. peraturan yang disusun meliputi sistem pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenai zakat, batas-batas zakat dan tingkat presentase zakat untuk barang yang berbeda-beda. Para pengumpul zakat bukanlah pegawainya tidak diberikan gaji resmi, tetapi mereka mendapatkan bayaran dari dana zakat.[8]

H. Metode penelitian

Setiap penulisan ilmiah agar dapat mencapai hasil yang baik dan sistematis, maka harus menggunakan metode penelitian. Adapun metode penelitian dalam skripsi ini meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
   a. Jenis Penelitian

      Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) artinya peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan, yaitu peneliti

[8] Masduki, *fiqh zakat*, ...,h.140

mendapatkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung dari kantor cabang Dompet Dhuafa Banten.

b. Pendekatan Masalah Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan (*field research*) dan dipadukan dengan hukum yang berlaku.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.[9] Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan:[10]

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[11] Sumber primer dalam penelitian ini adalah data-data yang ada di Kantor Cabang Dompet Dhuafa Banten. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

---

[9] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 224.

[10] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, ..., h. 225.

[11] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,....., h. 225.

1. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya.[12] Dalam teknik ini peneliti mengadakan pengamatan langsung ke tempat penelitian yaitu Kantor Cabang Dompet Dhuafa Banten.

2. Wawancara

Menurut Esterberg interview adalah "*a meeting of two persons to exchange information and idea trough question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*". Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari respondem yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan

[12] http://id.m.wikipedia.org/wiki/pengamatan, diakses pada tanggal 11 April 2018, pukul 07.14.

tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.[13] Responden dalam peneliti ini adalah Kantor Cabang Dompet Dhuafa Banten.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, agenda, buku-buku yang berhubungan dengan masalah penelitian dan foto.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.[14] Dalam hal ini, yang menjadi sumbernya berasal dari laporan-laporan, buku-buku, artikel, internet dan jurnal.

3. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan menyatakan bahwa *"Data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcript, fieldnotes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others*". Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah

---

[13] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,....., h. 231.

[14] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, ...,h. 225.

difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.[15] Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis data dimana penulis menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, teknis analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data.[16] Analisis domain merupakan langkah pertama dalam penelitian ini, analisis domain pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau obyek penelitian. Data diperoleh dari *grand tour* dan *minitour question*. Hasilnya berupa gambaran umum tentang obyek yang diteliti, yang sebelumnya belum pernah diketahui. Langkah selanjutnya adalah analisis taksonomi yang aktivitasnya adalah mencari bagaimana domain yang dipilih itu dijabarkan menjadi lebih rinci. Selanjutnya analisis komponensial aktivitasnya adalah mencari perbedaan yang spesifik setiap rincian yang dihasilkan dari analisis taksonomi.[17] Data yang diperoleh akan dianalisis dan dijabarkan secara jelas dan sistematis sehingga akan diperoleh kesimpulan yang jelas.

---

[15] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, ...,h. 244.

[16] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,.....,h. 293.

[17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,.....,h. 256.

4. Pedoman Penulisan Skripsi
   a. Buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten tahun 2017.
   b. Penulisan Al-Qur'an yang dikutip dari Al-Qur'an dan terjemah yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI.
   c. Penulisan hadits mengacu pada kitab hadits atau buku yang dijadikan sebagai referensi. Namun, apabila kitab hadits tak memadai, maka kembali kepada buku yang menjadi referensi.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudah memahami pembahasan dan penulisan pada skripsi ini, maka penulis mengklarifikasikan permasalahan yang terbagi dalam lima bab, pada masing-masing bab terdiri dari penulisan sebagai berikut:

BAB I, pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, Profil Lembaga LAZ Dompet Dhuafa Banten, dalam bab ini berisikan tentang sejarah dan berkembangnya dompet dhuafa Banten, landasan hukum Dompet Dhuafa, riwayat pembuatan Dompet Dhuafa di daerah Banten, visi dan misi tugas

pokok Dompet Dhuafa Banten, program kerja Dompet Dhua'fa Banten, struktur organisasi kepengurusan

BAB III, Tinjauan Teoritis, dalam bab ini berisikan tentang pengertian zakat, dasar hukum kewajiban zakat, hukum orang yang tidak membayar zakat, hikmah dan manfaat zakat, macam-macam zakat, golongan orang yang berhak menerima zakat, golongan yang tidak berhak menerima zakat.

BAB IV, Distribusi Harta Zakat Di Laz Dompet Dhua'fa Banten, dalam bab ini berisikan tentang mekanisme pendistribusian LAZ di Dompet Dhuafa Banten, komunitas para mustahiq zakat di LAZ Dompet Dhuafa Banten, Pengelolaan dan pendistribusian zakat di laz Dompet Dhuafa Banten prspektif hukum Islam.

Bab V, Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.